



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD PELLU alias MATO;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Agustus 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 ;
6. Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum DJIDON C. BATMOMOLIN, SH, Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb. tanggal 2 Juli 2018;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PELLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- Subsidair selama 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 130 (seratus tiga puluh) karung plastik yang berisikan serpihan batu yang diduga merupakan material tambang berupa batu cinnabar dengan berat masing-masing karung + 30 (tiga puluh) Kg.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEMENTERIAN SUMBER DAYA MINERAL MELALUI DINAS TERKAIT DI PROVINSI MALUKU

- 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857.

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062 milik sdr. SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA.
- 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO ;
- 1 (satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik sdr. JUNAIDI alias JUNAIDI ;
- 2 (dua) buah materai Rp. 6000,-
- 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AHMAD PELLU alias MATO secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi JUNAIDI alias JUN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat dikediaman saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3),

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang pada saat itu dihubungi oleh teman sdr.Yendri (hingga kini belum diketahui nama sebenarnya) untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemuatan/pengiriman material batu cinnabar dikarenakan telah ketinggalan kapal, dimana atas jasa tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu) /kg atau setara dengan Rp.75.000.000,- (untuk keseluruhan material batu cinnabar yang akan disimpan).
- Oleh karena itu, terdakwa kemudian menghubungi sdr.JUNAIDI dengan maksud agar material batu cinnabar tersebut dapat disimpan untuk sementara waktu di gudang milik saksi JUNAIDI, dimana atas jasa tersebut saksi JUNAIDI akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.30.000.000,- ;
- Tergiur akan imbalan tersebut, saksi JUNAIDI kemudian mengiyakan ajakan terdakwa dan memperbolehkan material batu cinnabar tersebut disimpan didalam gudangnya (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA/diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk sementara waktu.
- Setelah disepakati bahwa material batu cinnabar tersebut dapat diangkut ke gudang saksi JUNAIDI, maka pada waktu yang ditentukan, dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB 9998 M (yang dikamemudikan oleh saksi ASIS MONY), material batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri.
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, terdakwa kembali menghubungi saksi JUNAIDI dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan saksi JUNAIDI maka tempat/gudang yang akan digunakan adalah gudang saksi JUNAIDI yang baru (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA), selanjutnya saksi JUNAIDI memberikan nomor handphone saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan material batu cinnabar tersebut.
- Terdakwa kemudian menghubungi saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dan memberitahukan posisi terdakwa (muatan material batu cinabar), hingga kemudian ketika posisi terdakwa sudah dekat, saksi

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA.

- Bahwa pada saat mobil dump truck tersebut tiba dan barang tersebut telah diturunkan, saksi ASIS MONY kemudian pergi setelah diberikan upah Rp.1.500.000,-. Selanjutnya sebelum terdakwa pergi, ia memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (selanjutnya uang tersebut diserahkan ke saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA) untuk pegangan.
- Selanjutnya saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dengan dibantu oleh saksi FRANGKY SARAK merapikan material batu cinnabar tersebut hingga akhirnya keesokan harinya ditemukan diantaranya oleh saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dengan jumlah sebanyak 130 karung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 370/BMF/1/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,SSi serta Diah Retnosari ST terhadap :

I. Barang Bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 2.202,3 gram yang diberi kode BB : A

II. Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	79,84
2	Besi (Fe)	16,32
3	Antimony (Sb)	2,76
4	Titanium (Ti)	0,51
5	Timbal (Pb)	0,25
6	Aurum (Au)	0,20
7	Platinum (Pt)	0,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

III. Kesimpulan :

Barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD PELLU alias MATO secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi JUNAIDI alias JUN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat dikediaman saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang pada saat itu dihubungi oleh teman sdr.Yendri (hingga kini belum diketahui nama sebenarnya) untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemuatan/pengiriman material batu cinnabar dikarenakan telah ketinggalan kapal, dimana atas jasa tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu) /kg atau setara dengan Rp.75.000.000,- (untuk keseluruhan material batu cinnabar yang akan disimpan).
- Oleh karena itu, terdakwa kemudian menghubungi sdr.JUNAIDI dengan maksud agar material batu cinnabar tersebut dapat disimpan untuk

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semendara waktu di gudang milik saksi JUNAIDI, dimana atas jasa tersebut saksi JUNAIDI akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.30.000.000,-

- Tergiriur akan imbalan tersebut, saksi JUNAIDI kemudian mengiyakan ajakan terdakwa dan memperbolehkan material batu cinnabar tersebut disimpan didalam gudangnya (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA/diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk sementara waktu.
- Setelah disepakati bahwa material batu cinnabar tersebut dapat diangkut ke gudang saksi JUNAIDI, maka pada waktu yang ditentukan, dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB 9998 M (yang dikamemudikan oleh saksi ASIS MONY), material batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri.
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, terdakwa kembali menghubungi saksi JUNAIDI dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan saksi JUNAIDI maka tempat/gudang yang akan digunakan adalah gudang saksi JUNAIDI yang baru (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA), selanjutnya saksi JUNAIDI memberikan nomor handphone saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan material batu cinnabar tersebut.
- Terdakwa kemudian menghubungi saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dan memberitahukan posisi terdakwa (muatan material batu cinabar), hingga kemudian ketika posisi terdakwa sudah dekat, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA.
- Bahwa pada saat mobil dump truck tersebut tiba dan barang tersebut telah diturunkan, saksi ASIS MONY kemudian pergi setelah diberikan upah Rp.1.500.000,-. Selanjutnya sebelum terdakwa pergi, ia memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (selanjutnya uang tersebut diserahkan ke saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA) untuk pegangan.

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



- Selanjutnya saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dengan dibantu oleh saksi FRANGKY SARAK merapikan material batu cinnabar tersebut hingga akhirnya keesokan harinya ditemukan diantaranya oleh saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dengan jumlah sebanyak 130 karung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 370/BMF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,SSi serta Diah Retnosari ST terhadap :

I. Barang Bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 2.202,3 gram yang diberi kode BB : A

II. Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	79,84
2	Besi (Fe)	16,32
3	Antimony (Sb)	2,76
4	Titanium (Ti)	0,51
5	Timbal (Pb)	0,25
6	Aurum (Au)	0,20
7	Platinum (Pt)	0,12

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

III. Kesimpulan :

Barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANS OLLA Alias FRANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA dan SULISTIYANTO ;
 - Bahwa LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA adalah anggota Polri ;
 - Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap AHMAD PELLU ;
 - Bahwa terhadap JUNAIDI tidak dilakukan penangkapan karena JUNAIDI berada di dalam rutan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 ketika saksi sedang mengikuti kegiatan di Hotel Swiss Bell, saksi dipanggil oleh pimpinan dan diberitahu tentang adanya informasi pengangkutan dan penimbunan batu cinnabar di daerah Tawiri, selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SONNY KATIPANA dan SONGADJI RUMRA menuju ke lokasi di Dusun Riang Negeri Tawiri dan ternyata informasi tersebut memang benar, saksi mendapati ada 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar yang ditutup terpal disimpan di rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA ;
 - Bahwa selanjutnya WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA, saksi bawa ke kantor;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, diperoleh informasi kalau batu cinnabar tersebut sampai ke rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA di Dusun Riang Negeri Tawiri diangkut dengan menggunakan dump truk oleh SULISTIYANTO;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap SULISTIYANTO ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap SULISTIYANTO diperoleh keterangan kalau batu cinabar tersebut adalah milik JUNAIDI karena yang menyuruh SULISTIYANTO melakukan pengangkutan adalah JUNAIDI ;

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batu cinnabar yang ada di Tawiri tersebut diangkut dari mana ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran yang dijanjikan atau yang diterima oleh JUNAIDI, AHMAD PELLU, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA ;
 - Bahwa tiap karung batu cinnabar beratnya 30 (tiga puluh) kilogram ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar, JUNAIDI, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA tidak dapat menunjukkan ijin ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peranan AHMAD PELLU ;
 - Bahwa tidak mengetahui tentang peranan ASIS MONY ;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa batu cinnabar tersebut adalah batu cinnabar yang saksi amankan tetapi saksi menyatakan tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa beberapa handphone ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa AHMAD PELLU menyatakan tidak memberikan tanggapan ;
2. SONNY KATIPANA Alias SONNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA dan SULISTIYANTO ;
 - Bahwa LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA adalah anggota Polri ;
 - Bahwa bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap AHMAD PELLU ;
 - Bahwa terhadap JUNAIDI tidak dilakukan penangkapan karena JUNAIDI berada di dalam rutan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 ketika saksi sedang mengikuti kegiatan di Hotel Swiss Bell, saksi dipanggil oleh pimpinan dan diberitahu tentang adanya informasi pengangkutan dan penimbunan batu cinnabar di daerah Tawiri, selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FRANS OLLA dan saksi SONGADJI RUMRA menuju ke lokasi di Dusun Riang Negeri Tawiri dan

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata informasi tersebut memang benar, saksi mendapati ada 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar yang ditutup terpal disimpan di rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA ;

- Bahwa selanjutnya WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA, saksi bawa ke kantor;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, diperoleh informasi kalau batu cinnabar tersebut sampai ke rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA di Dusun Riang Negeri Tawiri diangkut dengan menggunakan dump truk oleh SULISTIYANTO;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap SULISTIYANTO ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap SULISTIYANTO diperoleh keterangan kalau batu cinabar tersebut adalah milik JUNAIDI karena yang menyuruh SULISTIYANTO melakukan pengangkutan adalah JUNAIDI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batu cinnabar yang ada di Tawiri tersebut diangkut dari mana ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran yang dijanjikan atau yang diterima oleh JUNAIDI, AHMAD PELLU, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA;
 - Bahwa tiap karung batu cinnabar beratnya 30 (tiga puluh) kilogram ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar, JUNAIDI, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA tidak dapat menunjukkan ijin ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peranan AHMAD PELLU ;
 - Bahwa tidak mengetahui tentang peranan ASIS MONY ;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa batu cinnabar tersebut adalah batu cinnabar yang saksi amankan tetapi saksi menyatakan tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa beberapa handphone ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa AHMAD PELLU menyatakan tidak memberikan tanggapan ;
3. LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah batu cinabar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 sebuah dum truk mengangkut batu Cinnabar dengan diarahkan oleh SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA kemudian meletakkan atau menyimpan batu cinnabar tersebut di pekarangan tempat tinggal saksi dan adik saksi yang bernama WANDA BETHARIA NANLOHY Alias WANDA Dusun Riang Negeri Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa sebelumnya JUNAIDI menghubungi Saksi melalui media Handphone sekitar pukul 20.00 Wit, percakapan Saksi dengan JUNAIDI pada saat itu terkait dengan barang yang mau masuk namun barang apa yang akan masuk tidak di beritahukan oleh JUNAIDI kepada saksi, dan setahu saksi barang yang masuk adalah besi tua milik JUNAIDI karena awalnya saksi kenal dengan JUNAIDI terkait dengan usaha besi tua yang akan di tampung pada pekerangan rumah Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA sejak bulan Januari tahun 2017, dan saksi tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya, sedangkan saudara JUNAIDI Alias JUN saksi mengenalnya sejak bulan Juni 2017, terkait dengan usaha besi tua milik saudara JUNAIDI yang mana saudara JUNAIDI mengatakan pada Saksi saat itu, untuk menyimpan atau menampung besi tua miliknya di pekarangan rumah Saksi di Desa Tawiri Dusun Riang Kec Teluk Ambon Kota Ambon.
- saksi tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setelah batu cinnabar yang dikemas dalam beberapa karung tersebut diturunkan dari truk kemudian SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA menghitung jumlahnya ada sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) karung batu sinnabar, namun setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan hitungan ulang ada sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung.
- Bahwa ketika saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA mengarahkan mobil masuk ke dalam pekarangan dan meletakkan/menyimpan material batu cinnabar tersebut, saat itu saksi berada di rumah dan menyaksikan proses penurunan material batu cinnabar dari Dump truk tersebut.
- Bahwa saksi ada dan menyaksikan ketika saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA mengarahkan mobil masuk ke dalam

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan dan meletakkan/menyimpan material batu cinnabar tersebut, karena sebelum barang tersebut datang saksi sudah di telepon oleh saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA.

- Bahwa saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA menghubungi saksi menggunakan nomor handphone 085212179062.
 - Bahwa JUNAIDI menjanjikan kepada saksi akan memberikan imbalan sejumlah uang terkait dengan penyimpanan material batu cinnabar tersebut ;
 - Bahwa pada saat penyimpanan material batu cinnabar tersebut SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, katanya untuk membeli rokok.
 - Bahwa yang ada dan mengetahui serta menyaksikan proses penurunan dan penyimpanan batu cinnabar adalah Frangky Sarak karena Frangky Sarak kos di rumah saksi dan pada waktu itu Frangky Sarak sedang tidur lalu saksi bangunkan dan saksi menyuruh untuk membantu mengangkat dan mengatur batu cinnabar tersebut di tempat bekas kolam ikan di pekarangan rumah ;
 - Bahwa setahu saksi usaha pertambangan mineral berupa batu cinnabar adalah bahan baku pembuatan Mercury ;
 - Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi.
 - Bahwa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias KRISNA kepada saksi sebagai uang rokok bukan merupakan uang yang diberikan oleh JUNAIDI, uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan untuk saksi namun uang tersebut saksi berikan kepada Frangky Sarak yang kerja membantu menata batu cinnabar, buat membeli rokok;
 - Bahwa saksi tidak punya ijin untuk menyimpan batu cinnabar;
 - Bahwa pada waktu dum truk menurunkan batu cinnabar tersebut, saksi tidak melihat Ahmad Pellu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kaitannya Ahmad Pellu dengan batu cinnabar yang disimpan di pekarangan rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengaku bersalah dan tidak mau mengulanginya lagi.
 - Bahwa saksi mempunyai isteri dan 1 orang anak;
4. JUNAIDI alias JUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah batu cinabar.
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan 3 hari, isteri saya telepon katanya ada barang yang mau dikirim.
- Bahwa dia sampaikan barang yang mau dikirim ada sekitar 5 ton dan 2 hari lagi dia sudah kabarin.
- Bahwa saya setuju tapi ketika saya bertanya kepada kyai saya, pak Kyai bilang jangan namun saya melanggar kata-kata pak kyai;
- Bahwa pembicaraan antara saksi dengan Ahmad Pellu soal harga barang yaitu sekitar 30 – 40 juta rupiah untuk penitipan dan penampungan tetapi kalau dengan pengiriman sekitar 70 juta ;
- Bahwa awalnya Ahmad Pellu tidak bilang kepada saksi kalau itu batu cinnabar, cuma dia bilang ada barang tapi tidak tahu itu barang apa.
- Bahwa saya tahu lewat sulistiyanto terus tidak lama sulistiyanto bilang barang sudah sampai lalu sulis bilang nanti saya dikasih Rp. 14 juta buat saya.
- Bahwa saya belum terima uangnya waktu itu.
- Bahwa saya berani karena untuk mencari kelebihan sekalipun saya tahu bahwa nanti bisa bermasalah.
- Bahwa yang membuat saksi merasa tertarik sehingga melakukan hal ini karena saksi Ahmad Pellu menjanjikan kepada saya uang sebesar Rp. 30 juta sehingga saksi merasa tertarik.
- Bahwa Ahmad Pellu mengetahui nomor HP saya dari istri saya bernama Upik.
- Bahwa waktu itu saya sudah tahu kalau barang itu adalah cinnabar.
- Bahwa saya juga tidak tahu barang itu milik siapa.
- Bahwa karena waktu itu saya ada di Polda.
- Bahwa uang Rp. 14 juta itu saya belum terima.
- Bahwa waktu itu barangnya ada di gudang milik Ledrik.
- Bahwa saya sudah berkeluarga, saya punya isteri dan anak 2 orang.
- Bahwa saya tahu barang itu dilarang pemerintah.
- Bahwa saya tidak punya surat izin.
- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yang sama berupa melakukan penampungan batu cinnabar.

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu cinnabar tersebut ditemukan oleh Anggota POLRI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 Wit yang bertempat di Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon tepatnya di halaman rumah milik LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI .
- Bahwa pada saat anggota POLRI menemukan batu cinnabar tersebut saksi berada di dalam Rumah Tahanan Polda Maluku di Tantui, karena saksi masih menjalankan proses hukum.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi ditelpon oleh SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA yang biasa dipanggil ANTO dan mengatakan “ MAS ITU ADA POLISI POLDA DATANG GREBEK BARANG ITU “ dan saksi menjawab “ WADUH MAU GIMANA LAGI “.
- Bahwa menurut keterangan SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA, batu cinnabar yang ditampung adalah sejumlah 125 (seratus dua lima) karung namun setelah dihitung ulang oleh Pihak Kepolisian ternyata berjumlah 130 (seratus tiga puluh) karung ;
- Bahwa batu cinnabar tersebut berasal dari Desa Iha-Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat (SBB), dan Material tambang jenis cinnabar tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa.
- Bahwa setelah dikantor Ditreskrimsus barulah saksi mengetahui bahwa pengangkutan material tersebut masuk dari Iha-Luhu menuju Desa Hitu, Kec. Lehitu, Kab. Malteng dan selanjutnya dipindahkan menggunakan mobil dam truck warna kuning menuju Dusun Riang, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.
- Bahwa yang melakukan pengurusan pengangkutan dari desa Iha-Luhu menuju Desa Hitu saksi tidak tahu, namun yang melakukan pengurusan pengangkutan dari Desa Hitu menuju Dusun Riang, Desa Tawiri menggunakan 1 (satu) unit dum truck adalah AHMAD PELU alias MATO.
- Bahwa saksi menghubungi SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA menggunakan HP merek Samsung warna hitam dengan Nomor HP saksi 085254707723;
- Bahwa nomor HP SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO yang saksi hubungi adalah 082334270272 dan 085212179062 ;
- Bahwa nomor HP AHMAD PELU alias MATO yang saksi hubungi adalah 081344683139;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 siang hari, AHMAD PELU alias MATO dengan menggunakan nomor HP

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081344683139 menghubungi saksi dan mengatakan “ Bang, ini ada barang biasanya kirim melalui jalur Namlea, ini ketinggalan kapal ini barang punya tentara, tolong titip di tempatnya abang, kemungkinan hari Selasa malam akan dikirim ke Ambon, kemudian saksi menjawab “ Oke mas” ;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 21.00 Wit untuk kedua kalinya saksi dihubungi oleh AHMAD PELU alias MATO dengan percakapan bahwa “Bang, barang sudah mau berangkat” dan saksi menjawab bahwa “Saya belum siap, kalau bisa taruh di Hitu dulu” kemudian AHMAD PELU alias MATO menjawab, “Kita sudah jalan” dan saksi menjawab “Ya sudah tidak apa-apa”. Setelah komunikasi selesai saksi langsung menghubungi saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO dengan percakapan “ Mas, ada barang mau masuk, tolong kasih tahu sama PA LEDRIK untuk siapkan tempat” dan dijawab oleh SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO bahwa “ Oke saya mau pergi ke rumahnya”;
- Bahwa beberapa menit kemudian SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa “Iya, saya sudah ngomong sama PA LEDRIK” dan saksi menjawab “ Iya sudah ini nomor HP nya MATO” sambil saksi menyampaikan no hpnya AHMAD PELU alias MATO dengan maksud supaya SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA bisa langsung berkomunikasi dengan AHMAD PELU alias MATO;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam di hari yang sama (hari Selasa 9 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 Wit) saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa “Mas, barang sudah sampai “ dan saksi menyampaikan bahwa “ Tolong hitung baik-baik berapa jumlahnya” dan dijawab “ Oke”.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi dihubungi oleh saudara AHMAD PELU alias MATO dan mengatakan bahwa “ Barang sudah nyampe, aman, uang belum dikasih sama orangnya, ini mas bicara langsung sama yang punya”, kemudian saksi berbicara dengan orang yang punya barang melalui HPnya AHMAD PELU alias MATO, disampaikan oleh orang tersebut bahwa “ Mas uangnya belum ada, nanti hari Kamis baru saya kasih, ini ada 14 juta saya kasih MATO dulu” dan saksi menjawab bahwa “Oke Bang, tidak apa-apa” .

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



- Bahwa beberapa menit kemudian saksi menghubungi saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO bahwa “Pak, saya mau bicara dengan PA LEDRIK” dan saksi dapat berbicara dengan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI menggunakan HP milik SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO, dan saksi sampaikan kepada saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI bahwa “ Pak, saya belum bisa kasih uang, orangnya belum kasih uang, kemungkinan hari Kamis baru dikasih sama orangnya” dan dijawab oleh LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI bahwa “ Ia bang, tidak apa-apa”.
- Bahwa pada besok harinya yakni hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 Wit saksi dihubungi oleh saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO menjelaskan bahwa “Mas itu ada Polisi Polda datang grebek barang itu”, dan saksi menjawab “ Waduh, mau gimana lagi”.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AHMAD PELU alias MATO sudah 1 (satu) tahun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kerja yakni ada komunikasi terkait barang-barang antik dan informasi terkait batu cinnabar. Dan saksi kenal dengan saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO sudah 2 (dua) tahun tidak ada hubungan keluarga dan SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO merupakan sopir yang biasa angkut besi tua milik saksi. Dan untuk saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI saksi kenal sudah 3 (tiga) bulan dikenalkan oleh saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi sudah mengetahuinya bahwa barang tersebut adalah material tambang jenis cinnabar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 130 (seratus tiga puluh) karung material tambang jenis cinnabar, yang tahu pasti adalah saudara AHMAD PELU alias MATO. Dan yang menentukan lokasi/ tempat penyimpanan
- Bahwa saksi yang menyampaikan untuk saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO untuk sampaikan lagi kepada saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI agar menyiapkan tempat penyimpanan material tambang jenis cinnabar dan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI menentukan material tambang jenis

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



cinnabar tersebut di simpan/ ditimbun di halaman depan rumahnya di Dusun Riang, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.

5. SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah batu cinabar.
 - Bahwa batu cinnabar tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018, sekira pukul 11.20 Wit, bertempat di Dusun Riang, Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, tepatnya dirumah saudara NEGI.
 - Bahwa saksi kenal dengan JUNAIDI, karena JUNAIDI sering menggunakan mobil untuk mengangkut besi tua, sedangkan saudara NEGI adalah anggota Polisi yang bertugas di Bandara Pattimura namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka berdua.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wit, JUNAIDI menghubungi saksi, pada saat itu saksi sedang berada di pasar Batu Merah, kemudian JUNAIDI mengatakan kepada saksi bahwa "mas minta tolong ketempat pak NEGI, kurang lebih 1 jam lagi ada barang masuk" kemudian saksi menjawab "ok bos, kenapa tidak telephon langsung sendiri" JUNAIDI langsung menjawab saksi "seng ada nomor" selanjutnya saksi mengatakan kepada JUNAIDI "ini ada nomornya nanti beta kirim", setelah itu komunikasi kami terputus kemudian saksi langsung kirimkan nomor HP NEGI kepada JUNAIDI, setelah beberapa saat kemudian JUNAIDI menghubungi balik saksi dan mengatakan bahwa nomor yang saksi kirimkan kepadanya tidak aktif, sehingga saksi langsung menghubungi NEGI, pada saat saksi menghubungi NEGI telephon kami tersambung kemudian saya berbicara dengan NEGI "pak bos udah hubungi atau belum" kemudian NEGI menjawab "belum dihubungi" kemudian saksi menyampaikan kepada NEGI " mungkin sebentar lagi bos telepon itu", setelah itu terputus pembicaraan kami, setelah beberapa saat kemudian JUNAIDI mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi yang berisikan nomor HP seseorang namun karena pesan yang dikirim tersebut tidak dapat saya buka di HP saya, tiba-tiba JUNAIDI menelphon saksi dan

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



mengatakan “sudah telepon belum” saksi menjawab “nomor yang kirim seng bisa tersimpan” kemudian JUNAIDI mengatakan “kalau begitu catat saja langsung” akhirnya saksi mencari dan meminta tolong kepada teman saksi untuk meminjam HPnya agar saksi dapat menulis nomor HP yang dibacakan oleh JUNAIDI melalui telepon kepada saksi, setelah itu saksi menyalin nomor tersebut kembali ke HP saksi dan saksi langsung menghubungi nomor tersebut, namun pemilik nomor tidak menerima panggilan telepon saksi, beberapa menit setelah itu nomor HP yang sama menghubungi saya kembali dan mengatakan “abang ada dimana” kemudian saksi menjawab “saya di Batu Merah” setelah itu pemilik nomor tersebut mengatakan “abang tunggu saja, beta posisi di Hitu masih makan”, setelah itu komunikasi kami putus, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian JUNAIDI menghubungi lagi saksi dan mengatakan “mas kamu sekarang ke Tawiri, saya sudah hubungi pak NEGI” akhirnya sekira pukul 19.00 Wit, dengan menggunakan ojek saksi langsung meluncur ke Desa Tawiri dan bertemu dengan NEGI dirumahnya, kemudian saksi bertanya kepada NEGI “pak bos sudah hubungi”, NEGI menjawab “ooo...sudah” kemudian saksi langsung kembali ke rumah saksi, namun pada saat saksi masih dalam perjalanan menuju ke rumah tiba-tiba saksi dihubungi oleh orang yang akan mengantar batu cinnabar tersebut dan mengatakan “abang posisi dimana, beta sudah sampai di Poka” kemudian saksi mengatakan “ok”, sehingga pada saat itu saksi tidak jadi masuk rumah kemudian saksi menghubungi NEGI dan mengatakan “pak barang sudah sampai di Poka” kemudian NEGI menjawab “ok”, setelah itu saksi langsung masuk kerumah saksi dan menyalakan lampu rumah saksi, sementara saksi sedang menyalakan lampu rumah, saksi dihubungi lagi oleh yang membawa barang dan mengatakan “abang katong su sampai di kantor SAR, abang ada dimana” dan saksi menjawab “ooo iya, maju terus saja lewat jembatan ada bengkel, nanti beta disitu” kemudian orang yang mengantar barang tersebut mengatakan “ok”, setelah itu saksi langsung keluar dari rumah saksi dan berjalan menuju ke bengkel yang saksi informasikan tersebut, saat saksi sementara menunggu didepan bengkel tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan sepeda motor matic menghampiri saksi dan mengatakan “mas kah?” saksi langsung menjawab “iya” setelah itu orang tersebut mengatakan “mana tempatnya” kemudian saksi mengatakan “itu masuk aja terus kebawah, antua su tunggu dibawah” sambil tangan kanan saya menunjuk kearah lorong

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



rumah NEGI, kemudian saksi sempat bertanya kembali kepada orang tersebut “lho pake apa” orang tersebut langsung menjawab “pake dam truck, mas duluan aja” setelah mendengar jawaban orang tersebut saksi langsung berjalan kearah rumah NEGI meninggalkan orang tersebut dipinggiran jalan, pada saat saksi tiba dirumah NEGI, saksi bertemu dengan NEGI, kemudian NEGI mengatakan kepada saksi “nanti bongkar disana saja”, sambil tangan NEGI menunjuk kearah belakang rumahnya, kemudian beberapa lama saksi berdiri dengan NEGI, tiba – tiba orang yang mengendari sepeda motor matic tersebut masuk dari depan lorong rumah NEGI dan ikut dibelakang sepeda motor tersebut 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan bis merah pada bagian baknya, saat tiba didepan rumah NEGI, saat itu NEGI sempat mengarahkan sopir yang membawa mobil truck tersebut dengan menggunakan tangannya untuk menunjukkan tempat dimana batu cinnabar tersebut harus diturunkan/dibongkar, setelah mobil truck tersebut selesai menurunkan batu cinnabar mobil truck tersebut langsung pergi meninggalkan tempat itu disusul sepeda motor matic yang dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenali tersebut, namun sebelum pergi orang yang mengendarai sepeda motor matic tersebut mengatakan kepada saksi dan NEGI “125 mas” setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan tempat itu, sementara saksi dengan NEGI membantu ANGKI yang sementara menyusun sambil menghitung jumlah karung yang berisikan batu cinnabar, namun hasil perhitungan saya berbeda dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh ANGKI, akhirnya saksi putusan bahwa jumlah yang dilaporkan kepada JUNAIDI sesuai dengan jumlah yang diberitahukan oleh pengendara sepeda motor matic tersebut yaitu 125 karung, kemudian NEGI pergi mengambil terpal berwarna biru di belakang rumah dan menutup batu cinnabar yang sudah selesai diturunkan/dibongkar setelah itu ditutup lagi dengan senk oleh saudara NEGI dengan bantuan saudara ANGKI dan saksi.

- Bahwa saksi tidak mengingat berapa nomor handphone yang diberikan oleh saudara JUNAIDI dan saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik nomor handphone tersebut, tetapi nomor handphone tersebut tercatat di dalam handphone tersangka dengan nama kontak “SAPA”.
- Bahwa ANGKI yang saksi tahu dia kost di rumah saudara NEGI, namun saya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saudara ANGKI.

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa nomor handphone yang saksi berikan kepada saudara JUNAIDI pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 19.00 wit, saksi memberikan nomor handphone saudara NEGI melalui sms dari handphone saksi ke handphone milik saudara JUNAIDI yang saksi sudah tidak ingat nomornya.
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut, yang saksi tahu bahwa orang tersebut yang menghubungi saksi melalui handphone dan nomornya saksi dapat dari JUNAIDI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana batu cinnabar tersebut diperoleh;
 - Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh istri JUNAIDI, selain itu saksi dititipkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang tidak saksi kenal untuk diserahkan kepada saudara NEGI dan telah saksi serahkan pada saat selesai batu cinnabar diturunkan/dibongkar.
6. WANDA BETHARIA NANLOHY alias WANDA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penemuan batu cinnabar dilokasi rumah saya didusun riang Negeri Tawiri, Kec Teluk Ambon Kota Ambon.
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian penemuan batu cinnabar dilokasi rumah saya dengan alamat Dusun Riang Negeri Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon terjadi pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.20 Wit serta yang menemukan batu cinnabar tersebut adalah Anggota Polisi Polda Maluku.
 - Bahwa saksi menjelaskan pemilik batu cinnabar yang ditampung dilokasi rumah saya adalah saudara KRISNA.
 - Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini saksi belum kenal dengan saudara KRISNA serta antara saksi dengan KRISNA sebagai pemilik barang berupa batu cinnabar tidak ada hubungan keluarga atau Pekerjaan. .
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi memang tidak kenal dengan saudara KRISNA namun alasan saksi dalam memberikan keterangan sehubungan dengan pemilik dari batu cinnabar tersebut adalah saudara KRISNA

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



karena pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit ada telepon masuk dari nomor baru yaitu nomor 0852 1217 9062 yang mana mengaku bernama KRISNA dimana saat itu saudara KRISNA mengatakan bahwa “ Hallo.....Ini WANDA ??? kemudian saksi menjawab IYA ini dengan siapa ??? ini dengan Pak KRISNA kemudian saksi bertanya ada Apa, kemudian saudara KRISNA menjawab bahwa ada tempat kosong disitu ? soalnya mau titip barang kemudian saksi menjawab ia ada tempat kosong kemudian sekitar pukul 21.00 Wit datang Mobil Truk warna kuning kerumah saksi yang dikemudikan oleh supir dan kondektur yang saksi tidak kenal kemudian supir menyampaikan bahwa “ mau titip barang.....kemudian saya menyampaikan bahwa ia dibelakang saja kemudian mobil tersebut menuju ke belakang rumah dan langsung menurunkan barang-barang yang dikemas dalam karung berupa batu cinnabar..

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa isi barang didalam karung yang dititip atau ditampung di pekarangan rumah milik saksi dengan alamat Dusun Riang Negeri Tawiri Kec, Teluk Ambon, Kota Ambon adalah batu cinnabar nantinya pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dipekarangan rumah saya barulah saya mengetahui bahwa isi barang tambang didalam karung tersebut adalah merupakan batu cinnabar.
- Bahwa saksi menerangkan nomor Handphone milik saksi adalah 0812 4768 3558 yang dihubungi oleh saudara KRISNA dengan Menggunakan Nomor handphone miliknya yaitu 0852 1217 9062 pada pukul 19.15 Wit.
- Bahwa saksi menerangkan samapai dengan saat ini saksi belum kenal dengan saudara KRISNA.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 19.15 Wit saksi mendapatkan telfon dari seorang laki-laki yang mengaku bernama KRISNA dengan Menggunakan Nomor handphone 0812 1217 902 yang mana orang tersebut mengatakan bahwa :
Krisna : Hallo.....Ini WANDA ???
Wanda : Iya,,, Ini WANDA ... INI dengan Siapa ???
Krisna : Ini saya KRISNA
Wanda : Dapat Nomor saya Darimana ???
Krisna : Dapat dari Orang, Ada Lahan Kosong ? Soalnya Mau titip Barang.
Wanda : Iya, Ada Lahan Kosong, Nanti kalau mau datang bawa barang,, datang saja.

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Kemudian berselang beberapa saat sekitar pukul 21.00 Wit datang mobil truck Warna Kuning dikemudikan oleh supir dan seorang Kondektur (KaneK) kerumah saya dan berteriak dari dalam mobil bahwa, mautitip Barang kemudian saya menjawab Iya Bawa kebelakang saja, kemudian saya pergi ke Hative Besar sedangkan supir dan kondektur tersebut menrunkan batu Cinnabar dibelakang rumah saksi dan ditutup dengan terpal dan pada hari rabu sekitar Jam 11.10 Wit datang anggota Polisi dari Polda Maluku kerumah saksi, saksi juga kaget ada apa dan penjelasan dari polisi bahwa tumpukan karung yang disimpan dibelakang rumah saksi tersebut adalah batu cinnabar kemudian saksi dibawa kepolda Maluku untuk dimintai keterangan

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian dan penjualan material tersebut.
- 7. ASIS MONY alias ASIS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan penemuan batu cinnabar dari negeri mamala kec leihitu kab maluku tengah ke dusun ruang desa Tawiri Kec teluk Ambon Kota Ambon.
 - Bahwa saksi melakukan pemuatan material batu cinabar pada hari selasa tanggal 09 januari 2018 sekitar pukul 19.30 wit di Negeri mamala tepatnya di panatai Hitilattu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tambang batu cinnabar tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh atau meminta saksi untuk melakukan pemuatan batu cinnabar adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri Pendek, Gemuk, rambut lurus, kulit sawo matang dengan berbicara logat seperti orang jawa namun saksi tidak mengetahui namanya.
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi bersama Istri (HAWA) sedang duduk didepan rumah sekitar pukul 19.30 Wit kemudian datang seorang yang telah saksi sebutkan ciri-cirinya tersebut dengan menggunakan Sepeda motor MIO warna hitam meminta saksi untuk melakukan pemuatan barang miliknya yang ternyata adalah batu cinnabar kemudian saksi menuju ke pantai hitilattu tempat tumpukan Batu cinnabar tersebut

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



kemudian pada saat saksi tiba dengan mobil truck kemudian saksi melihat ada salah satu temanya dengan menggunakan sepeda motor besar sedang duduk kemudian material batu cinnabar tersebut diangkat dari dalam kapal kayu dari Desa Iha ke mobil truck saksi yang mana karyawan yang mengangkat material batu cinnabar tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang lebih.

- Bahwa saksi menerangkan batu cinnabar tersebut di bawa ke dusun Riang negeri Tawiri Kec Teluk Ambon kota Ambon.
- Bahwa saksi menerangkan setelah material batu cinnabar tersebut dimuat dan dibawa dari desa mamala kec, leihitu sampai ke negeri tawiri, pemilik barang tambang tersebut tetap mengawal kendaraan tersebut didepan sampai tiba di dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon..
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tiba dirumah ibu WANDA di riang negeri Tawiri sudah ada orang lain yang menunggu kedatangan barang tersebut yaitu saudara SULISTIYANTO alias ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan mobil truck tersebut bukan milik pribadi saksi akan tetapi milik saudara YUSUF MANILET Anggota polisi yang bertugas di Sorong Papua Barat serta nomor Polisi PB 9998 M warna Kuning
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapat upah untuk pemuatan batu cinnabar adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta yang membayar adalah seseorang yang tidak saksi kenal yang menyewa mobil pada saat didesa mamala.
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah material tambang batu cinnabar yang saksi angku dari desa mamala ke dusun riang negeri tawiri kec teluk ambon kota ambon adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung yang mana untuk total berat keseluruhan material tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tiba di rumah ibu WANDA kemudian pemilik barang dalam hal ini saudara SULISTIYANTO alias ANTO menyuruh saksi untuk Dam (angkat bak) untuk menurunkan material cinnabar yang sudah dikemas didalam karung tepatnya dibelakang rumah milik saudari WANDA kemudian saksi langsung pulah ke rumahnya di desa mamala..
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa barang barang yag saksi muat atau angkut yang dikemas didalam karung tersebut adalah Batu cinnabar karena pada saat pemuatan dipantai mamala saksi sudah menanyakan perihal isi muatan tersebut dari kapten kapal yang memuat material tersebut.

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses penambangan batu cinnabar didesa Iha Kec Huamual tidak ada izin dari pemerintah namun yang ada hanyalah proses penambangan yang dilakukan secara ilegal;

- 8. FRANGKY SARAK alias ANGKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan sudah paham dan mengerti, sehubungan dengan adanya penemuan material tambang jenis batu cinnabar oleh petugas Kepolisian.
 - Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wit Bertempat di dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya pada halaman belakang Rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.
 - Bahwa saksi menerangkan saudara LEDRIK alias NEGI bertempat tinggal di Dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon dan setahu saksi saudara LEDRIK adalah Anggota Polisi Polda Maluku yang bertugas di bandara Patimura Ambon dan saksi tidak tahu sebab apa sampai barang tambang cinnabar tersebut di simpan atau di taruh pada halman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.
 - Bahwa, ya saksi kenal dengan saudara LEDRIK alias NEGI dan saksi kenal dengan saudara LEDRIK alias NEGI pada awal bulan Desember 2017 yang mana saksi sewa atau kos rumah milik orang tua dari saudara LEDRIK alias NEGI yang mana kos tersebut satu pekarangan rumah dengan tempat tingal saudara LEDRIK alias NEGI, Saksi tidak memiliki Hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan saudara LEDRIK alias NEGI
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 9 bulan Januari 2018 pada waktu malam saksi mendengar ada mobil truck yang masuk kedalam pekerangan rumah milik saudara LEDRIK, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara LEDRIK alias NEGI datang kemar kos milik saksi dan membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi "bangun angkat barang diluar buat susun dolo" kemudian saksi mengatakan "ia" dan langsung keluar dari kamar kos saksi dan saksi langsung menuju ke

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan setelah samapi di belakang rumah saksi melihat tumpukan karung dan saudara LEDRIK alias NEGI mengatakan angkat susun untuk di rapikan tumpukan karung tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan tumpukan karung yang saksi angkat dan rapikan berisikan batu – batu kecil namun untuk lebih pastinya saksi tidak mengetahuinya karena karung tersebut diikat dan tidak bisa dibuka, dan saksi jelaska lagi bahwa ada orag lain yang mengetahui keberadaan barang tersebut yaitu saudara SULISTIYANTO yang biasa saksi sebut MAS dan saudara LEDRIK alias NEGI.
- Bahwa saksi menerangkan apabila batu batu kecil biasa bila dimasukan kedalam karung dalam ukuran yang sama dengan karung yang saksi angkat dan rapikan di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI tidak sama, karena barang yang saksi angkat dan rapikan tersebut sangat berat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa karung yang saksi angkat dan rapikan tersebut merupakan barang tambang batu cinnabar pada saat anggota Polisi Polda Maluku menemukan adanya tumpukan karung tersebut yang berada di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari barang tambang yang ditemukan oleh anggota Polisi Polda Maluku tersebut, yang saksi tahu barang tambang tersebut di temukan oleh anggota Polri Polda Maluku di pekaranga rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.
- Bahwa saksi menerangkan barang tambang batu cinnabar yang ditemukan oleh anggota Polisi Polda Maluku di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK NEGRITO alias NEGI dimuat atau di bawa dengan menggunakan mobil truck namun ciri-ciri mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi keluar dari kamar kos, saksi tidak melihat mobil truck tersebut namun yang saya lihat pada saat itu hanya tumpukan karung yang diduga batu cinnabar dibelang rumah saudara LENDRIK alias NEGI dan untuk barang tambang cinnabar tersebut dimuat dari mana saksi tidak mengetahuinnya.
- Bahwa saksi mengetahui barang tambang tersebut dimuat dengan menggunakan Mobil truck karena pada saat saksi masih berada dalam kamar kos, saksi mendengar ada mobil yang masuk kedalam halam rumah milik saudara LENDRIK alias NEGI dan selisih 10 menit kemudian saudara

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



LEDRIK membangunkan saksi untuk mengangkat atau merapikan karung yang diduga batu cinabar tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan barang tambang yang ditemukan oleh anggota Polisi Polda Maluku di halaman belakang rumah milik Saudara LEDRIK alias NEGI dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang dilakukan oleh saudara SULISTIYANTO dan saudara LEDRIK alias NEGI adalah saudara SULISTIYANTO membantu saksi untuk mengangkat dan mengatur barang tambang yang berada di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI sedangkan untuk saudara LEDRIK yang dilakukan saat itu adalah menghitung jumlah karung yang saksi dan saudara SULISTIYANTO angkat dan rapikan.
- Bahwa ya, saksi mendapat upah atau uang setelah selesai mengangkat tumpukan karung dan merapkannya di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI adalah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan upah atau uang tersebut di berikan oleh saudara LEDRIK alias NEGI.
- Bahwa saksi menerangkan saudara LEDRIK memberikan uang atau upah kepada saksi secara langsung bukan melalui orang lain dan saksi tidak tahu uang atau upah tersebut saudara LEDRIK dapat dari siapa yang saksi Ketahui bahwa upah atau uang tersebut dari saudara LEDRIK kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit saksi mendengarkan suara mobil truck di halaman belakang rumah kos saksi yang juga merupakan rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan sekitar 10 menit kemudian pada hari yang sama saudara LEDRIK alias NEGI membangunkan saksi di kamar kos dan mengatakan bahwa “ bangun angkat barang diluar buat susun dolo” kemudian saksi menjawab “ia” dan langsung saksi berjalan mengikuti Saudara LEDRIK alias NEGI ke halaman belakang rumah miliknya dan setelah sampai di halaman belakang saksi melihat ada tumpukan karung di halaman belakang tersebut dan saudara SULISTIYANTO yang sementara mengangkat tumpukan karung tersebut dan disusun di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI, kemudian saksi langsung membantu saudara MAS (SULISTIYANTO) untuk mengangkat dan merapikan barang tambang tersebut sementara saudara LEDRIK alias

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGI berdiri dan sambil menghitung barang tambang cinabar tersebut, setelah barang tambang tersebut saksi dan saudara SULISTIYANTO mengangkat dan merapikan kemudian saudara LEDRIK memberikan uang atau upah kepada saksi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) dan setelah itu saksi kembali ke kosan untuk istirahat ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 saksi sementara angkat pasir di patai yang berada di Desa tawiri Dusun Riang tepatnya sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan pada pukul 11.00 Wit saksi melihat anggota Polisi dengan menggunakan pakaian preman tiba di lokasi tempat tumpukan karung yang diduga batu cinnabar tepatnya di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan kemudian ada sekitar 3 (tiga) orang anggota polisi Polda Maluku membuka satu karung dari 130 (seratus tiga puluh karung) karung kemudian setelah dibuka dan dilihat isi karung tersebut maka mereka (anggota polri) menutup kembali karung tersebut dan mengangkat seratus tiga puluh karung ke Mobil dum Truck dan langsung barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil dum truck ke Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara SULISTIYANTO karena saudara SULISTIYANTO yang biasanya saksi panggil dengan sebutan MAS tinggal bersama dengan saksi di Dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon, sedangkan untuk saudara JUNAIDI saksi tidak kenal dan tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Mereka berdua. Bahwa saksi menerangkan barang tambang cinnabar yang ditemukan oleh Anggota Polisi Polda Maluku yang di tumpukan di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung tidak memiliki Izin dari pemerintah terkait.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan MINERBA pada Kementerian ESDM dengan penempatan di Provinsi Maluku ;
- Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.
- Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal Peraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ,Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Penjualan Minerba sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dan untuk tanggung jawabnya ahli sebagai pengawas kegiatan pertambangan terutama di Bidang Produksi dan Penjualan Minerba yang pertanggung jawaban kegiatannya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian dan Kepala Dinas ESDM Prov.Maluku.
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 6 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP adalah adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 7 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Izin Pertambangan Rakyat yang disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang mana hal ini

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur didalam Pasal 1 angka 10 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disebut IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 11 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 19 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 21 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 22 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap yaitu:
- Tahap pertama IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - Tahap kedua adalah IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan,
- Hal tersebut diatur didalam pasal 36 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 38 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas tambang, yaitu : Mineral Radioaktif; Mineral Logam; Mineral bukan logam; Batuan; dan Batubara

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Hal mana hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa bahan tambang yang masuk dalam katagori Komoditas tambang Mineral Logam adalah berupa litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodyum, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin, Yang mana hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Keputusan Menteri namun untuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) belum ditetapkan oleh Pemerintah karena persyaratan untuk dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah terlebih dahulu harus ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga dalam hal ini Kabupaten Seram Bagian Barat belum ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa sampai dengan saat ini wilayah Desa Iha ataupun Desa Luh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat belum ada ditetapkan Sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah.
- Bahwa Pertambangan Mineral Logam jenis Cinnabar yang merupakan bahan utama penghasil Merkuri/Raksa di desa Iha dan Luh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat karena belum ada penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maka aktivitas Pertambangan pada areal dimaksud merupakan kegiatan pertambangan tanpa Izin karena sesuai dengan penjelasan saya tersebut diatas bahwa persyaratan

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



untuk dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah terlebih dahulu harus ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa sampai dengan saat ini Tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha/Luhu Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa sehingga untuk semua aktifitas kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Material Tambang Mineral Logam Jenis Cinnabar baik yang terjadi di Desa Iha, maupun yang Pengangkutannya dan Penjualannya serta penampungannya terjadi di Kota Ambon ataupun di Wilayah lainnya di Pulau Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa setiap orang yang melakukan penambangan Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa setiap orang yang melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan barang Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa perbuatan SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA, JUNAIDI, AHMAD PELLU alias MATO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam :

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan) ,IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 .000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.
- Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung,memanfaatkan,melakukan pengolahan Pemurnian, Pengangkutan Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP,IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)”.
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam bagi pelaku usaha terutama untuk pelaku usaha Koperasi dan Perseorangan, dibagi menjadi beberapa ketentuan tahapan yang adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan yang mengatur terkait dengan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, yaitu oleh Meteri, Gubernur dan Bupati /atau Walikota;
 - Pihak yang dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan yaitu Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan;
 - Tahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan yaitu tahap pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan tahap pemberian Izin Usaha Pertambangan
 - Diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Ketentuan yang mengatur terkait dengan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara yang diperoleh dengan cara pelelangan.
 - Diatur dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c. Ketentuan yang mengatur terkait tatacara pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara, berupa

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan Oleh Meteri, Gubernur, Bupati/atau Walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- d. Ketentuan yang mengatur terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, berupa Komoditas tambang yang dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. Ketentuan yang mengatur terkait dengan persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, berupa syarat administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b, dan ayat (3) huruf a dan b, serta ayat (4) huruf a dan b, dan pasal 25 sampai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Ketentuan yang mengatur terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, berupa :
 - Kewenangan untuk mengeluarkan IUP Eksplorasi oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/atau Walikota sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
 - Pemberian IUP Eksplorasi berdasarkan atas permohonan dari Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan.
 - Penyampaian permohonan oleh pemenang lelang kepada Menteri, Gubernur, Bupati/atau Walikota untuk mendapatkan IUP Eksplorasi.
 - Diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



- g. Ketentuan yang mengatur terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, berupa :
- IUP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan, dan yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi tersebut kewenangannya ada pada Menteri, Gubernur, Bupati/atau Walikota.
 - Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi oleh pejabat yang berwenang disesuaikan dengan lokasi penambangan.
 - Pihak yang memiliki IUP Operasi Produksi yang tidak melaksanakan aktifitas pertambangan sesuai dengan IUP Operasi Produksi yang ada padanya, maka dapat dilakukan oleh pihak lain.
 - Badan Usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam dan batubara di Indonesia harus memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
 - Diatur dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa material tambang yang dikenal dengan sebutan Cinnabar adalah merupakan material tambang yang masuk dalam Komoditas Tambang Mineral Logam, karena Cinnabar merupakan bahan Baku utama dari Air Raksa/Merkuri selain kandungan mineral logam lainnya namun Air Raksa / Merkuri merupakan Mineral Logam yang kandungannya paling besar terdapat dalam Cinnabar tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sistem krystal trigonal, belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan Berat Jenis 8.09, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan batuan utama penghasil mercury (Hg), cinnabar (HgS) merupakan salah satu mineral bahan baku utama air raksa, sebagai air raksa yang di ekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan batu cinnabar;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa awal mulanya anak buahnya Yendri dan Nur Asawala yang mana terdakwa sudah kenal mereka, katanya mau bantu untuk pengiriman barang.
- Bahwa mereka minta bantu terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 di Hitu lalu kita ketemu di jalan.
- Bahwa katanya itu barang cinnabar. Jadi terdakwa yang cari orang untuk kirim di contener.
- Bahwa jumlahnya ada 130 karung yang letaknya di seram dan ditiptkan di Mamala.
- Bahwa terdakwa bilang nanti terdakwa bantu dan waktu itu dia janjikan upahnya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dihubungi terus terdakwa hubungi Junaidi karena teleponnya tidak aktif, terdakwa minta dan dikasih nomor dari Isterinya dan setelah dikasih terus katanya tunggu kabar kemudian Junaidi kasih kabar pada hari selasa sore dari Junaidi dan dia bilang dibawa saja ke tempat titipan sementara.
- Bahwa terdakwa juga diberi nomor oleh Junaidi;
- Bahwa nomor yang dikasih itu adalah nomornya Sulistianto.
- Bahwa yang menunjukkan tempat di waihaong itu Sulistianto malah tempatnya diarahkan oleh Sulistianto.
- Bahwa harga pengiriman dan penitipan barang sekitar Rp.75 juta rupiah.
- Bahwa waktu itu belum sempat dibayar barangnya, sudah ditangkap.
- Bahwa anggota Polisi melakukan penangkapan batu cinnabar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 di desa Tawiri dusun Riang Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa waktu penangkapan terdakwa tidak tahu namun pada pukul 10.00 Wit, terdakwa ditelepon oleh seorang laki - laki yang memberitahukan hal tersebut.

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa ada memegang uang Rp.14 juta rupiah yang terdakwa pegang namun itu adalah fee untuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Aziz Mony sudah lama.
- Bahwa terdakwa ketemu dengan Yondri itu terdakwa yang atur kalau ketemu nanti dibuat seperti ini, dll.
- Bahwa setelah barang ditangkap oleh Polisi, terdakwa disuruh kabur.
- Bahwa yang suruh terdakwa kabur itu Sulistiyanto;
- Bahwa terdakwa kabur pergi ke Batam terus balik lagi.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat dalam usaha pertambangan Mineral batu cinnabar yang mana terdakwa memiliki kolam di Gunung tembaga di desa lha kec huamual Kab Seram Bagian Barat dan pada tanggal 8 Desember 2017 setelah tambang tutup maka terdakwa menghentikan usaha pertambangan dan kembali ke kampung halaman terdakwa di Desa Hitu Kec Leihitu Kab Maluku tengah.
- Bahwa pemilik barang yang ditangkap oleh anggota polisi polda maluku di desa tawiri dusun riang adalah dari saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS dan Saudara YENDRI yang mana pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekiatar pukul 11.00 Wit ada seorang laki-laki dengan ciri – ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus bertemu dengan tersangka di Desa Poka kec teluk ambon dan menanyakan kepada terdakwa “ kamu Pa MAT “ dan tersangka menjawab ia, Kemudian dia mengatakan bahwa “ini ada uang par ongkos konteiner dan uang buat abang” kemudian orang tersebut memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta) yang mana Rp. 11.000.000.-(sebelas juta) untuk pembayaran Konteiner dan Rp 3.000.000.- (tiga juta) untuk ongkos menunjukan gudang tempat pembongkaran atau pentimpanan barang tambang, sebelum uang tersebut tersangka ambil dari laki-laki tersebut tersangka menghubungi saudara JUNAIDI menggunakan Handphonenya dengan Nomor 081344683139 ke Handphone milik saudara JUNAIDI nomor 085254707723, dan mengatakan bahwa “ Bang JUN uang konteiner cuman 11 juta” kemudian saudara JUNAIDI mengatakan tidak apa ambil saja” dan tersangka mengatakan tidak bisa Pa JUN bicara sama orang yang kasih uang ini” dan tersangka memberikan handphone kepada laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus untuk berbicara dengan saudara JUNAIDI dan untuk pembicaraan yang tersangka sempat dengar saudara JUN mengatakan bahwa “ tidak apa serahkan uang tersebut kepada saudara MAT saja” dan yang tersangka

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat dengar dari orangnya pa YENDRI mengatakan kepada saudara JUNAIDI bahwa “ Bos kasih Rp 11.000.000. dulu nnt setelah barang semua sudah dimuat kedalam konteiner dan kapal berangkat baru di kasih yang sisa” setelah itu laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus memberikanhandphone ke tersangka dan saudara JUNAIDI mengatakan bahwa “MAT ambil saja nnt baru ambil sisanya lagi sebanyak Rp 64.000.000.(enam puluh empat juta rupiah) kemudian percakapan tersangka dengan saudara JUNAIDI di hentikan, setelah itu tersangka mengatakan kepada laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus bahwa kasih nomor Handphone Bos kamus biar tersangka bicara dengan dia dan kemudian laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus memberikan nomor handphone bosnya 082197955628, dan tersangka langsung menghubungi nomor tersebut dalam pembicaraan tersangka mengatakan bahwa “ malam Bos” kemudian dia Menjawab malam “MATO” kemudian tersangka mengatakan “Oce sapa dan dia mengatakan beta YENDRI dan langsung dia mengatakan bahwa “ nanti setelah barang sudah naik baru beta kasih uang sisa, setelah itu tersangka langsung kembali ke rumah di desa Hitu lama, kemudian sekitar pukul 13.00 Wit saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS mengirim SMS kepada tersangkadengan menggunakan nomor handphone 081247670718 ke nomor handphone tersangka 081344683139 dan mengatakan kepada tersangka bahwa MATO jang ce bagitu jang ce jebak beta, kemudian tersangka membalas sms dan mengatakan bahwa “ barang itu oce barang? buat apa beta jebak oce kalau beta tau itu ce pung barang beta seng bakal bantu oce .

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara LUBIS ASAWALA hari tanggal bulan lupa sekitar tahun 2014 yang mana pada saat terdakwa ke desa iha untuk melakukan penambangan dan saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS juga melakukan penambangan di gunung tembaga desa iha saat itulah terdakwa kenal dengan saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS.---Sedangkan untuk saudara YENDRI terdakwa kenal sekitar tahun 2015 yang mana pada saat itu saudara YENDRI datang ke rumah terdakwa di desa Hitu untuk membawa Bosnya untuk meminta bantu terdakwa melakukan pengiriman barang tambang melalui Konteiner dan

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



sekitar tahun 2016 terdakwa tidak berkomunikasi dengan saudara YENDRI;

- Bahwa barang tambang tersebut berasal dari desa iha kab sbb untuk barang tambang tersebut sampai ke desa Tawiri dusun Riang Kec Teluk Ambon Kota Ambon yang mana barang tambang tersebut dimuat dengan menggunakan mobil Dum Truck warna kuning nomor polisi terdakwa tidak tahu dari Desa Mamala Kec Leihitu Kab Maluku Tengah menuju ke Desa Tawiri Dusun Riang Kec teluk ambon Kota Ambon“.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pekerjaan Ledrik sebagai Anggota Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pekerjaan Sulistianto ;
- Bahwa terdakwa tahu barang itu dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa barang itu tidak ada izinnnya.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa punya isteri dan anak ada 4 orang.
- Bahwa terdakwa mengongkosi sekolah anak dengan biaya dari ojek saja.

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. : 370/BMF// 2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti yang diberi Kode BB : A didapati hasil sebagai berikut :

No.	Elemen	Persentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	79,84
2.	Besi (Fe)	16,32
3.	Antimony (Sb)	2,76
4.	Titanium (Ti)	0,51
5.	Ruthenium (Ru)	0,25
6.	Timbal (Pb)	0,20
7.	Platinum (Pt)	0,12

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang diduga batu cinnabar.

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857.
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062 milik sdr. SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA.
- 1 (Satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO
- 1 (satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik sdr. JUNAIDI alias JUNAIDI ;
- 2 (dua) buah materai Rp. 6000
- 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 bertempat di pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ditemukan 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinabar, yang tiap karungnya berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) kg ;
- Bahwa awalnya AHMAD PELLU alias MATO dihubungi oleh temannya yang bernama Yendri (hingga kini belum diketahui nama sebenarnya) untuk memfasilitasi penampungan, penyimpanan dan pemuatan atau pengiriman batu cinnabar karena telah ketinggalan kapal ;
- Bahwa selanjutnya AHMAD PELLU alias MATO menghubungi JUNAIDI untuk minta tolong agar batu cinnabar tersebut bisa ditampung dan disimpan untuk sementara waktu di gudang milik JUNAIDI ;
- Bahwa untuk penampungan dan penyimpanan batu cinabar sebanyak 130 karung @ 30 kg tersebut, JUNAIDI memberi harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi apabila termasuk pengiriman JUNAIDI memberi harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), harga tersebut tidak termasuk fee untuk AHMAD PELLU alias MATO ;
- Bahwa setelah harga disepakati kemudian batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri dengan

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB9998M (yang dikemukakan oleh saksi ASIS MONY) ;

- Bahwa kemudian JUNAIDI menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA memberitahukan akan ada barang yang datang dan memberitahukan agar SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA menghubungi LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI karena barang tersebut akan disimpan di pekarangan tempat LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI;
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkat, AHMAD PELLU alias MATO kembali menghubungi JUNAIDI dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan JUNAIDI maka tempat yang akan digunakan adalah pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, selanjutnya JUNAIDI memberikan nomor handphone SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan batu cinnabar tersebut.
- Bahwa AHMAD PELLU alias MATO kemudian menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan memberitahukan posisi AHMAD PELLU alias MATO dan truk yang memuat batu cinabar, hingga kemudian ketika posisi AHMAD PELLU alias MATO sudah dekat, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI.
- Bahwa setelah batu cinabar tersebut diturunkan kemudian dihitung oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) karung ;
- Bahwa kemudian ASIS MONY pergi bersama dumtruk dan kemudian AHMAD PELLU alias MATO pergi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian uang tersebut oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA diserahkan kepada LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI untuk uang rokok;
- Bahwa selanjutnya LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh FRANGKY SARAK merapikan batu cinnabar tersebut lalu ditutup hingga keesokan harinya batu cinabar tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dan ketika dihitung jumlah batu cinabar tersebut 130 (seratus tiga puluh) karung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
- Kedua : melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta, yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. " SETIAP ORANG ATAU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa AHMAD PELLU alias MATO yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. "MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN"

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan batubara adalah merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T., Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba Kementerian ESDM pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam pelaksanaannya IUP terbagi atas :

- IUP Eksplorasi : adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi : adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Sedangkan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dimana dalam pelaksanaannya kemudian dibagi atas :

- IUPK Eksplorasi : izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
- IUPK Operasi Produksi : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 bertempat di pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon diketemukan 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinabar, yang tiap karungnya berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) kg ;

Menimbang, bahwa awalnya AHMAD PELLU alias MATO dihubungi oleh temannya yang bernama Yendri (hingga kini belum diketahui nama sebenarnya) untuk memfasilitasi penampungan, penyimpanan dan pemuatan atau pengiriman batu cinnabar karena telah ketinggalan kapal selanjutnya AHMAD PELLU alias MATO menghubungi JUNAI DI untuk minta tolong agar batu cinnabar tersebut bisa ditampung dan disimpan untuk sementara waktu di gudang milik JUNAI DI ;

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penampungan dan penyimpanan batu cinabar sebanyak 130 karung @ 30 kg tersebut, JUNAIDI memberi harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi apabila termasuk pengiriman JUNAIDI memberi harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), harga tersebut tidak termasuk fee untuk AHMAD PELLU alias MATO. Setelah harga disepakati kemudian batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB9998M (yang dikemukakan oleh saksi ASIS MONY) ;

Menimbang, bahwa kemudian JUNAIDI menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA memberitahukan akan ada barang yang datang dan memberitahukan agar SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA menghubungi LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI karena barang tersebut akan disimpan di pekarangan tempat LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI;

Menimbang, bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, AHMAD PELLU alias MATO kembali menghubungi JUNAIDI dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan JUNAIDI maka tempat yang akan digunakan adalah pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, selanjutnya JUNAIDI memberikan nomor handphone SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan batu cinnabar tersebut.

Menimbang, bahwa AHMAD PELLU alias MATO kemudian menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan memberitahukan posisi AHMAD PELLU alias MATO dan truk yang memuat batu cinabar, hingga kemudian ketika posisi AHMAD PELLU alias MATO sudah dekat, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI.

Menimbang, bahwa setelah batu cinabar tersebut diturunkan kemudian dihitung oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) karung ;

Menimbang, bahwa kemudian ASIS MONY pergi bersama dumtruk dan kemudian AHMAD PELLU alias MATO pergi memberikan uang sebesar

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- kepada SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian uang tersebut oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA diserahkan kepada LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI untuk uang rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dengan dibantu oleh FRANGKY SARAK merapikan batu cinnabar tersebut lalu ditutup hingga keesokan harinya batu cinabar tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dan ketika dihitung jumlah batu cinabar tersebut 130 (seratus tiga puluh) karung.

Menimbang, bahwa cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sistem krystal trigonal, belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan Berat Jenis 8.09, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan batuan utama penghasil mercury (Hg), cinnabar (HgS) merupakan salah satu mineral bahan baku utama air raksa, sebagai air raksa yang di ekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha/Luhu Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa sehingga untuk semua aktifitas kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Material Tambang Mineral Logam Jenis Cinnabar baik yang terjadi di Desa Iha, maupun yang Pengangkutannya dan Penjualannya serta penampungannya terjadi di Kota Ambon ataupun di Wilayah lainnya di Pulau Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan barang Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 161 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, AHMAD PELLU alias MATO terbukti telah membantu Yendri dan Nur Asawala melakukan pengiriman batu cinnabar dengan cara mencarikan kontener, tetapi karena ketinggalan kapal maka AHMAD PELLU alias MATO menitipkan batu cinnabar tersebut kepada JUNAIDI dengan bantuan SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya penitipan atau penampungan sementara atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekaligus biaya kontener dan pengiriman, perbuatan AHMAD PELLU alias MATO tersebut terbukti merupakan perbuatan menampung mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa ahli RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T. dipersidangan menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas pertambangan di Kabupaten SBB maka dapat dipastikan YENDRI teman AHMAD PELLU alias MATO bukan pemegang IUP, IUPK atau Izin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. "YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "satutus sebagai pegawai negeri" ;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
- Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
- "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medepllichtige) tersebut dalam pasal 56 ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;
- Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan AHMAD PELLU alias MATO terbukti telah membantu Yendri dan Nur Asawala melakukan pengiriman batu cinnabar dengan cara mencarikan kontener, tetapi karena ketinggalan kapal maka AHMAD PELLU alias MATO menitipkan batu cinnabar tersebut kepada JUNAIDI dengan bantuan SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya penitipan atau penampungan sementara atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekaligus biaya kontener dan pengiriman, perbuatan AHMAD PELLU alias MATO tersebut terbukti merupakan perbuatan menampung mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa pengangkutan batu cinnabar dari desa Iha-Luhu menuju Desa Hitu pengurusan pengangkutan dari Desa Hitu menuju Dusun Riang, Desa Tawiri menggunakan 1 (satu) unit dum truck adalah AHMAD PELU alias MATO tanpa ada keterlibatan atau peranan dari SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA, JUNAIDI, dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI karena SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA, JUNAIDI dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI dalam hal ini hanya memberikan bantuan kepada AHMAD PELLU alias MATO untuk menampung atau menyimpan batu cinabar tersebut di pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur penyertaan dalam dakwaan ini haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur penyertaan tidak terbukti namun oleh karena unsur pokok dari dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari keadaan pribadi Terdakwa maupun akibat dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang diduga batu cinnabar ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062 milik sdr. SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA;
- 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO;
- 1 (satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik sdr. JUNAIDI alias JUNAIDI ;
- 2 (dua) buah materai Rp. 6000,-;
- 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain dan akan ditentukan statusnya dalam perkara tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD PELLU alias MATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENAMPUNG

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINERAL DAN BATU BARA BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IPR ATAU IUPK” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD PELLU alias MATO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang diduga batu cinnabar ;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062 milik sdr. SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO;
 - 1 (satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik sdr. JUNAIDI alias JUNAIDI ;
 - 2 (dua) buah materai Rp. 6000,-;
 - 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami : R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SYAHRUL ANWAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ambon dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

R. A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.

LEO SUKARNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAKMARA, SH.

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)